



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RTRW KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2009-2029 MENGENAI KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS PERUMAHAN GRIYA ANUGRAH *RESIDENCE*)

Farida Khufyah¹, Helmy Boemiya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan

Email: ¹faridakhufyah19@gmail.com, ²helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Pasal 39 Perda Kabupaten Bangkalan No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 mengenai kawasan hutan lindung menjelaskan kawasan lindung tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dari peraturan tersebut kenyatannya tidak memperbolehkan perumahan Griya Anugrah Residence yang termasuk sebagai kawasan budidaya berdiri di atas kawasan lindung yaitu kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Perda RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran atas Perda RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 apabila dilihat perumahan Griya Anugrah *Residence* berdiri di atas kawasan hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi langsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung belum diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu masih terdapat penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dengan keberadaan Perumahan Griya Anugrah *Residence* berdiri di atas kawasan hutan lindung dan akibatnya perumahan tersebut tidak bisa diperjual belikan kembali.

Kata Kunci: Penataan Ruang, Kawasan Hutan Lindung, Perumahan

Pendahuluan

Pelaksanaan suatu perencanaan harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengutamakan keselarasan antar wilayah serta tetap berpedoman pada asas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar prinsip hukum penataan ruang tercantum dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan kecerdasan bangsa.

Perencanaan tata ruang memberikan memberikan rencana tata ruang untuk memberikan gambaran umum tentang ruang dan kegiatannya.¹ Pada hakikatnya, penyusunan RTRW bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan ruang hidup manusia dengan daya dukung lingkungan yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Artinya, pengembangan kawasan budidaya harus dilakukan setelah kepentingan kawasan lindung terjamin. Perencanaan tata ruang berkaitan erat dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber daya untuk mendukung pembangunan daerah.

¹ Daud, Silalahi. (2001). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. hlm. 82.



Penataan ruang wilayah juga berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari pemanfaatan tanah, air, dan udara, hingga pemanfaatan sumber daya alam lainnya, jika RTRW sudah dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan semaksimal mungkin maka akan berdampak pada kenyamanan, kesejahteraan suatu bangsa dan negara

Pemerintahan Kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan peraturan mengenai RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029. RTRW di Kabupaten Bangkalan dibuat untuk dijadikan acuan pembangunan suatu daerah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan salah satu fakta bahwasanya puluhan hektar lahan milik perhutani di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dijadikan perumahan, yang dimuat dalam berita pojoksuramadu.com dimana di sekitar wilayah martajasah ada 13 hektar lahan kawasan hutan dibangun perumahan.² Perumahan yang banyak dibangun dan didirikan sebagian besar tidak memperhitungkan faktor daya dukung lahan.

Berdirinya perumahan griya anugrah residence tidak sesuai dengan RTRW karena berada di kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Bangkalan berada pada golongan penetapan perlindungan bawahan berdasarkan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang RTRW dalam Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwasanya dalam merencanakan perencanaan pengelolaan kawasan lindung pemerintah melakukan upaya perlindungan, pengawetan, konservasi, dan pelestarian untuk mendukung kehidupan serasi yang berkelanjutan.³ Maka dari itu kawasan lindung ini tidak dapat dialihfungsikan lagi menjadi kawasan budidaya.

Saat ini banyak fenomena mengenai pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya karena berdiri di atas kawasan hutan lindung di berbagai kota di Indonesia.⁴ Jika memperhatikan permasalahan dalam tata ruang yakni penyimpangan yang terjadi banyaknya berdirinya kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kesesuaian perubahan penggunaan lahan yang terjadi apakah sudah sesuai dengan rencana tata ruang. dan melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat kesesuaian rencana tata ruang wilayah yang sudah diterapkan hingga saat ini dan selanjutnya dapat diberikan suatu arahan kebijakan baru untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 mengenai kawasan hutan lindung?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 apabila dilihat Perumahan Griya Anugrah Residence berdiri di atas kawasan hutan lindung?

Tujuan Penelitian

² Redaksi. (2021, Desember). "Perumahan dan Tambak di Bangkalan Gunakan Lahan Perhutani". [Pojoksuramadu.Com](http://pojoksuramadu.com). Diakses pada 15 November 2023. Dikutip dari <https://pojoksuramadu.com/perumahan-dan-tambak-di-bangkalan-gunakan-lahan-perhutani/>

³ Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan.

⁴ Teguh prihatna. (2021, November). "Permasalahan Rumah Liar di Hutan Lindung Baloi Batam". Dikutip dari <https://www.antaraneews.com/foto/2504601/permasalahan-rumah-liar-di-hutan-lindung-baloi-batam>

1. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 mengenai kawasan hutan lindung.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 apabila dilihat Perumahan Griya Anugrah Residence berdiri di atas kawasan hutan lindung.

Tinjauan Pustaka

1. Hukum Tata Ruang

Pasal 1 angka 1 UU Penataan Ruang, menjelaskan sebagai berikut: *“Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”*.⁵ Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 1 UU Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam kategori, yang diantaranya adalah:

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.
- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, di mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.

Rencana sangat penting dalam administrasi negara di dalam negara hukum. Rencana membantu mengatur dan mencapai tujuan tertentu. Jika suatu rencana tidak sesuai dengan peraturan, maka izin pembangunan dapat ditolak. Jadi, rencana memiliki peran kunci dalam menentukan kelakayakan suatu proyek atau kejadian.

Pasal 35 UU Penataan Ruang memberikan arahan yang mana pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

Menurut J.J.H. Bruggink asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi landasan norma hukum. Asas hukum bersifat abstrak dan tidak dapat diterapkan langsung, tapi menjadi pedoman untuk membuat norma hukum yang lebih spesifik. Jadi asas hukum membantu menciptakan hukum yang adil dan konsisten.⁶

Berdasarkan Pasal 2 UU Penataan Ruang menjelaskan bahwasanya penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- 1) Keterpaduan
- 2) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- 3) Keberlanjutan
- 4) Keberdayagunaan dan keberhasilguna
- 5) Keterbukaan
- 6) Kebersamaan dan kemitraan
- 7) Perlindungan Hukum dan Keadilan

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

⁶ Widodo Hananto, P. D. (2020). Hukum Tata Ruang (Vol. 83). Unesa University Press. hlm. 15

- 8) Kepastian Hukum dan Keadilan
- 9) Akuntabilitas

2. Teori Hukum Lingkungan

Istilah Hukum Lingkungan terdiri dari kata “Hukum” dan “Lingkungan”. Menurut Gatot P. Soemartono mengartikan hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁷

Hukum lingkungan hidup adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup, yang pelaksanaannya dapat disetujui oleh yang berwenang. Lingkungan hidup pada hakikatnya dikelola, di mana pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup, baik pada tahap pembuatan kebijakan maupun pada tahap pengorganisasian, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian, dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan fungsinya

Drusteen menyatakan:

“Hukum lingkungan (milieurecht) adalah hukuman yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuursrecht) hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum perlindungan lingkungan (milieubeschermingsrecht), dan hukum tata ruang (ruimtelijkordenings-recht)”.⁸

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, diperlukan upaya pembangunan yang menjaga keutuhan berfungsinya tatanan lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam dapat terus mendukung proses pembangunan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan diperlukan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan, setiap daerah harus dibangun sesuai dengan zona industri, zona permukiman, zona perkebunan, pertanian yang mana hal ini memerlukan RTRW, melalui RTRW maka dapat terhindar dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut dengan AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.
- c. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup:
 - 1) Merangsang peran serta masyarakat dalam pengembangan lingkungan melalui pembinaan kesadaran masyarakat.
 - 2) Pengembangan lembaga daerah dan lembaga Pusat Studi Lingkungan.
 - 3) Pembinaan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan.
 - 4) Pengembangan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan.

⁷ Erwin Muhammad. (2008). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup (Gunarsa Aep, Ed.). PT Refika Aditama. hlm 9.

⁸ Muhammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Penerbit Nekamatra, Jakarta. 2010. hlm. 14.

- 5) Pengembangan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.
- e. Pengembangan kerja sama luar negeri.⁹

3. Konsep Implementasi

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa: "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."¹⁰

Berdasarkan teori Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Jadi variabel ini membantu mengevaluasi efektivitas dan kelayakan sebuah kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata terkait gejala sosial. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis. Kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena tentang pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya karena berdiri di atas kawasan hutan lindung.

penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara menggabungkan penelitian lapangan dengan studi pustaka. Penelitian yuridis dimaksudkan dengan melihat permasalahan ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diantaranya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029. Sementara itu, penelitian sosiologis dilakukan dengan melihat jawaban mengenai masalah di Perumahan Griya Anugrah Residence.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

I. Implementasi Dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 Mengenai Kawasan Hutan Lindung

a. Perumahan Griya Anugrah Residence

⁹ *Ibid.*, hlm 54-55

¹⁰ Abdul Wahab S, 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara

Perumahan griya anugrah *residence* terletak di Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan. Perumahan ini merupakan kompleks perumahan dari pengembang PT. Golden Mirin yang memiliki rumah modern dengan desain minimalis sederhana dan disekitar area perumahan ini strategis karena dekat dengan berbagai fasilitas umum. Perumahan ini letaknya berada pada jalan utama dengan akses yang mudah menuju berbagai macam fasilitas publik dan infrastruktur, akses transportasi umum juga muda karena banyak dilalui angkutan umum. kemudahan fasilitas yang dapat dinikmati dengan jarak yang dekat yang diberikan oleh pengembang dalam perumahan ini ada fasilitas kesehatan, fasilitas tempat belanja, serta fasilitas sarana pendidikan.

b. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan atau area yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup.¹¹ Kawasan hutan lindung sebagai penahan erosi dan bahkan untuk cadangan air bersih oleh karena itu hal ini yang menjadi dasar penetapan suatu wilayah sebagai hutan lindung. Penentuan Kawasan diatur oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat tertentu.¹²

Tabel 1.1
Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bangkalan

Kawasan Hutan Lindung	Luasan (Ha)
Desa Gebang	10,6 Ha
Desa Lajing	150,6 Ha
Desa Mrandung	194,0 Ha
Desa Maneron	29,7 Ha
Kelurahan Pejagan	32,3 Ha
Desa Banyusangka	169 Ha
Desa Martajasah	55,6 Ha
Desa Lembung Paseser	-
Desa Aeng Tabar	-

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut dengan RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang mana data diatas merupakan daftar penempatan kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Bangkalan dan perumahan griya anugrah *residence* yang berdiri di atas kawasan hutan lindung berada di Desa Martajasah.

c. Implementasi Dari Perda nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 Mengenai Kawasan Hutan Lindung

Proses implementasi kebijakan merupakan bentuk kepastian hukum, karena dengan demikian proses kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Sebagaimana sebelumnya Indonesia merupakan negara kesajahteraan yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang berbunyi: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

¹¹ Sutrisno Adi. (2017). Fungsi Hutan Lindung Pengembangan Institusi Fungsi Hutan Lindung sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Kecil. (Intimedia). CV. Intrans Selaras, hlm. 2.

¹² Bagaskara. (2022, Mei). "Mengenal Hutan Lindung dan Fungsinya Serta Manfaatnya". Diakses pada 5 Februari 2024. Dikutip dari <https://mutucertification.com/fungsi-hutan-lindung-serta-manfaatnya/>

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pada dasarnya pelaksanaan atau implementasi merupakan hal terpenting dalam suatu proses perencanaan ataupun suatu hal dalam kebijakan yang mana merupakan tindakan dalam suatu konsep ataupun tata proses suatu pemikiran yang sesuai dengan lahirnya perencanaan.

Ruang berperan sebagai pelestarian lingkungan hidup sebagai suatu pelaksanaan pembangunan. Selain itu, ruang juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia mencakup sumber daya buatan ataupun sumber daya alam serta nilai sejarah dan budaya, demi terjaminnya penyelenggaraan pembangunan dan menopang kehidupan manusia, serta terpeliharanya fungsi pelestarian.¹³

Dibutuhkan adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur serta melindungi dalam melaksanakan tata ruang wilayah, agar tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ruang bagi kehidupan manusia dan upaya pelestarian ruang tersebut, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.

Perda No. 10 Tahun 2009 tentang RTRW Kab. Bangkalan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. RTRW di Kabupaten Bangkalan dibuat untuk dijadikan acuan untuk tujuan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bangkalan yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf c bahwasanya penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk: “Penetapan struktur dan pola ruang yang selaras berazaskan pada pembangunan yang berkelanjutan (Suistanable Development) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten”

Menurut *World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future* pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴ Terdapat hubungan yang erat antara kebijakan dan kesejahteraan dimana kebijakan yang dibuat harus memuat nilai-nilai yang tujuan akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini bukan pada segmen masyarakat tertentu namun kesejahteraan seluas-luasnya.

Saat ini pembangunan di Kabupaten Bangkalan semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bangkalan perlu mendapat perhatian secara khusus dan mendalam dari akibat yang akan atau mungkin saja terjadi pada lingkungan serta perlu adanya perhatian akan keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dan makhluk hidup yang tinggal di dalam dan sekitarnya dan juga memperhatikan kawasan-kawasan lindung di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Alifin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang beliau mengatakan:

“rencana tata ruang wilayah merupakan pengaturan pemanfaatan ruang yang mana dalam proses pembentukan RTRW melibatkan macam sektor seperti kehutanan, kelautan dan lain-lain dan kawasan hutan itu terbagi menjadi 2 yaitu kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Dan biasanya yang mengatur tentang itu adalah

¹³ Agri Chairunisa. “Faktor Penyebab Penyimpangan Tata Ruang Pembangunan Kondominium Di Kota Bandung” Jurnal Junior Hukum, No. 2. hlm 459-461

¹⁴ Abdurrahman, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia”, Makalah disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2023, hlm. 4

menteri kehutanan dan yang bergerak itu perhutani dan perhutani merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kehutanan”.¹⁵

Berdasarkan hukum tata ruang pada asas keterpaduan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 telah terintegrasi dalam proses pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang melibatkan berbagai sektor seperti kehutanan dan kelautan. Secara khusus, sektor kehutanan terlibat dalam pembentukan kawasan hutan lindung.

Rencana pengelolaan kawasan lindung di daerah Kabupaten Bangkalan yang terdapat dalam Pasal 39 menjelaskan bahwa:

- a. Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya;
- b. Rencana pengelolaan kawasan lindung dimaksud meliputi: perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana

Berdasarkan wawancara dengan Pihak Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Akh. Wahyudianto selaku Kepala Bagian Hukum mengatakan:

“bahwasanya Perda No.10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kab. Bangkalan sudah membuat kebijakan khususnya untuk pengelolaan hutan lindung agar memenuhi implementasinya, karena pengelolaan hutan dan hutan lindung di rencana tata ruang di Kabupaten Bangkalan itu mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial yang tujuannya adalah untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia dan alam”.¹⁶

Pasal 84 ayat (2) dalam Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kab. Bangkalan membahas mengenai arahan peraturan zonasi sistem kabupaten yang memuat:

- a. Arahan peraturan zonasi struktur ruang, meliputi:
 1. Sistem permukiman;
 2. Sistem prasarana wilayah;
- b. Arahan peraturan zonasi pola ruang, meliputi:
 1. Kawasan lindung; dan
 2. Kawasan budidaya.

Berdasarkan pasal diatas bahwasanya peraturan zonasi di Kabupaten Bangkalan sudah diatur sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang yang mana menurut arahan peraturan zonasi pola ruang di bagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sesuai dengan UU Penataan Ruang, kawasan budidaya merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan sedangkan kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dan berfungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan alami dan buataannya.

Kawasan lindung dalam hal ini dapat berupa kawasan yang melindungi kawasan lain di bawahnya dan kawasan lindung setempat, sesuai dalam Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang

¹⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Alifin Rudiansyah; Kepala Bidang Tata Ruang; 29 Januari 2024

¹⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Akh Wahyudianto; Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan; 29 Januari 2024.

RTRW Kab. Bangkalan Pasal 12 ayat (4) menjelaskan bahwasanya kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangkalan termasuk dalam penetapan perlindungan bawahan yang mana dalam kebijakannya sebagai keseimbangan hidrologis serta penyerapan air di Kabupaten Bangkalan.¹⁷ Namun kondisi kawasan hutan lindung semakin tergerus oleh fungsi budidaya yang berkembang.

Ketika melakukan survei langsung di lapangan, tampaknya di bagian belakang perumahan Griya Anugrah *Residence* terdapat tembok yang memisahkan perumahan tersebut dengan tanaman bakau. Setelah melihat peta kawasan hutan Kabupaten Bangkalan di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, terungkap bahwa Griya Anugrah *Residence* berdiri di atas kawasan hutan lindung dan berlokasi sangat dekat dengan laut. Hal ini menjadi ancaman potensial bagi masyarakat yang tinggal di sana.

Perubahan fungsi lahan dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mengingat pentingnya peran dan fungsi hutan bakau dalam mendukung ekosistem di suatu kota atau wilayah. Pengalihan fungsi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti banjir akibat pasang surut air laut. Dari sudut pandang penataan ruang, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan merupakan Tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan seharusnya mengikuti rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan Alifin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang beliau mengatakan:

“di Perda No. 10 Tahun 2009 ini belum banyak membahas mengenai kawasan hutan bahkan mengenai kawasan hutan lindung sendiri karena dalam Perda No. 10 Tahun 2009 sendiri untuk kawasan hutan lindung penetapan kawasannya masih belum spesifik”.

Maka dari penjelasan ini Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kab. Bangkalan belum maksimal dalam implementasinya karena kawasan hutan lindung yang seharusnya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan tidak dapat dialih fungsikan peruntukannya namun faktanya tidak sesuai dengan perencanaan yang telah pemerintah rencanakan. Perumahan ini berdiri di atas kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak boleh adanya pemberian izin di kawasan hutan lindung ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dibuktikan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Implementasi Perda No. 10 Tahun 2009 Mengenai RTRW Kabupaten Bangkalan Tentang Kawasan Hutan Lindung Yang Berada Di Perumahan Griya Anugrah *Residence*

Pasal	Implementasi	indikator
Pasal 106	Mengenai arahan zonasi kawasan permukiman	Tercapai
Pasal 44	Kawasan permukiman termasuk di dalam kawasan budidaya	Tidak Tercapai
Pasal 39	Melakukan upaya perlindungan terhadap kawasan lindung agar mendukung kehidupan yang berkelanjutan dan tidak didapat dialihfungsikan	Tidak Tercapai
Pasal 43	Melakukan pengelolaan kawasan hutan lindung	Tercapai

¹⁷ Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029.

Pasal 54	Melakukan rencana pengelolaan kawasan budidaya	Tidak Tercapai
Pasal 84 ayat 2 huruf b	Melakukan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangkalan	Tidak Tercapai

Sumber: Data observasi bentuk Implementasi Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW mengenai kawasan hutan lindung di perumahan griya anugrah residence

Berdasarkan tabel diatas pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan perihal kawasan hutan lindung yang berada di perumahan griya anugrah *residence* masih banyak pasal mengenai aturan yang mengatur kawasan hutan lindung masih banyak yang belum tercapai implementasinya.

Berdasarkan teori Merilee S. Grindle belum tercapai implementasi dalam kawasan hutan lindung di Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan karena dalam zona pemanfaatan ruang khususnya pada kawasan lindung dan kawasan budidaya belum mencapai target atau sasarannya dibuktikan dengan Perumahan Griya Anugrah *Residence* yang berdiri di atas kawasan hutan lindung, yang mana dalam Perda No.10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan menyebutkan perumahan tersebut bagian dari kawasan budidaya dan telah diatur kawasan budidaya itu berada diluar kawasan lindung sehingga terjadi penyimpangan penataan ruang. serta dalam pengendalian pemanfaatan ruangnya belum tercapai dalam mengelola penyimpangan penataan ruang.

Menurut hukum tata ruang yaitu asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan wilayah, yaitu dengan mempertimbangkan seluruh potensi serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, guna menciptakan manfaat maksimal dan kualitas ruang yang optimal bagi suatu wilayah implementasi dalam belum mencapai tujuan yang mana seharusnya kawasan hutan lindung tidak dapat dialihfungsikan sebagai kawasan budidaya.

II. Akibat Hukum Dari Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 Apabila Dilihat Perumahan Griya Anugrah Residence Berdiri Di Atas Kawasan Hutan Lindung

Pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan merupakan bentuk pelanggaran yang melanggar kewajiban dalam menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Perumahan Griya Anugrah *Residence* yang berdiri di atas kawasan hutan lindung merupakan penyimpangan penataan ruang pada Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan. Perumahan tersebut dianggap bermasalah ketika adanya kebijakan satu peta kawasan hutan diterbitkan, diketahui bahwa perumahan Griya Anugrah *Residence* berlokasi di area hutan lindung.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan Alifin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang beliau mengatakan:

“kami mengetahui bahwasanya kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung pada saat Peta Pengukuhan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan BPN dan Perhutani juga mengetahui kawasan tersebut kawasan hutan lindung saat ada kebijakan satu peta tersebut, dan ternyata seluruh perumahan tersebut terdampak

kawasan hutan lindung dan yang tidak terkena kawasan hutan lindung hanya gerbang pintu masuknya saja”.¹⁸

Berdasarkan tanggapan Nanu yang merupakan salah satu warga perumahan Griya Anugrah Residence pada Blok A beliau mengatakan:

“bahwasanya ia mengetahui bahwa perumahan yang ditempatinya berdiri di atas kawasan hutan lindung, namun hanya sebagian saja yang termasuk karena berdekatan dengan hutan bakau yaitu di Blok B”.¹⁹

Berdasarkan tanggapan Adim yang merupakan salah satu warga perumahan Griya Anugrah Residence pada Blok C beliau mengatakan:

“bahwasanya perumahan ini terdampak kawasan hutan lindung karena berdekatan dengan hutan bakau yang dekat dengan lautan mungkin penyebabnya itu”.²⁰

Berdasarkan penjabaran diatas, faktanya beberapa warga yang menempati perumahan tersebut mengetahui bahwasanya perumahan tersebut berdiri di atas kawasan hutan lindung hanya sebagai saja dan menurut data pada peta kawasan hutan seluruh perumahan Griya Anugrah Residence memasuki kawasan hutan lindung tetapi tidak dengan pintu gerbang masuknya dan ada juga yang tidak mengetahui perumahan tersebut berdiri di atas kawasan hutan lindung.

Permasalahan dalam pembangunan menurut Budiharjo, menyebutkan ada beberapa kendala dalam penataan ruang dan pengelolaan kawasan wilayah yang mana antara lain: *adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, keterbatasan kemampuan aparat, keterbatasan pendanaan, kelemahan manajemen/pengelola, kelemahan mekanisme pengendalian pembangunan, dan terakhir disebabkan oleh kurangnya akses pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan sektoral*.²¹

Pada kasus perumahan Griya Anugrah Residence ini melanggar Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan karena dapat dilihat pengembang melakukan pembangunan itu tidak sesuai dengan peruntukannya maka hal ini merupakan salah satu dari pelanggaran tata ruang, dalam Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dijelaskan dalam Pasal 117 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Perda dapat dikenakan sanksi yaitu:

- 1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
- 2) Sanksi dikenakan kepada orang perserorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk;
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;

¹⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Alifin Rudiansyah; Kepala Bidang Tata Ruang; 29 Januari 2024.

¹⁹ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Nanu; Warga Perumahan Griya Anugrah Residence Blok A; 31 Januari 2024.

²⁰ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Adim; Warga Perumahan Griya Anugrah Residence Blok C; 31 Januari 2024.

²¹ Surtayono, (Dkk). (2020). Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam kebijakan pertanahan. STPN Press. Hlm 28-32

- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.

Ketentuan sanksi yang akan di dapat jika melanggar Perda, pada Pasal 116 menjelaskan mengenai ketentuan sanksi. Ketentuan sanksi dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk:

- a. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi di wilayah kabupaten;
- b. Pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- c. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- d. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- e. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- f. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka perumahan Griya Anugrah *Residence* melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi di wilayah Kabupaten Bangkalan dan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW, berdirinya perumahan Griya Anugrah *Residence* merupakan salah satu masalah lingkungan yang mana perumahan ini berdiri di atas kawasan hutan lindung yang membuat ketidakpastian hukum terhadap masyarakat yang membeli perumahan tersebut maka peranan hukum lingkungan dibutuhkan berhubungan dengan tata ruang.

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, Fungsi hukum lingkungan ialah membentuk dan mengatur seluruh rangkaian proses yang berkaitan dengan lingkungan untuk memastikan adanya kepastian hukum serta tertib terciptanya ketertiban. Artinya hukum lingkungan berperan dalam Menyusun sistem yang teratur dalam penanganan isu-isu lingkungan agar segala Tindakan memiliki dasar hukum jelas dan terarah.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan Alifin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang beliau mengatakan:

“kita belum mengetahui perumahan tersebut berdiri setelah ada RTRW atau bahkan sebelum adanya RTRW lalu akibat hukumnya perumahan tersebut tidak dapat diperjual belikan lagi, BPN tidak akan mau menerbitkan sertifikat, serta masyarakat yang telah memiliki hak atas tanahnya seperti sertifikatnya tidak bisa digunakan untuk jaminan kepada Bank dan saat ini pengembang belum mengurus mengenai kasus ini, karena developer yang seharusnya bertanggung jawab, seharusnya jika pengembang mengurus kasus ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa untuk melepaskan kawasan hutan tersebut”.²²

Berdasarkan wawancara Pihak Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Akh. Wahyudianto selaku Kepala Bagian Hukum beliau mengatakan:

“bahwasanya beliau mengatakan perumahan Griya Anugrah *Residence* benar termasuk dalam kawasan hutan lindung namun kami tidak mengomentari apapun itu, tetapi seharusnya perumahan tersebut berdiri di atas kawasan hutan lindung yaitu milik negara karena menurut aturannya jika menyimpang sewaktu-waktu akan dikembalikan fungsi dan adanya pembongkaran bangunan”.²³

²² Disarikan dari hasil wawancara dengan; Alifin Rudiansyah; Kepala Bidang Tata Ruang; 29 Januari 2024.

²³ Disarikan dari hasil wawancara dengan; Akh Wahyudianto; Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan; 29 Januari 2024



Dari apa yang dijabarkan diatas bahwa pemerintah belum menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada pengembang yang melanggar Perda No.10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan hanya saja akibat hukumnya perumahan tersebut tidak bisa diperjual belikan kembali dan masyarakat yang sudah mendapat sertifikat setelah membeli rumah di perumahan Griya Anugrah Residence tersebut tidak bisa menjaminkan sertifikatnya kepada Bank.

Penutup

Kesimpulan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 dibuat untuk dijadikan acuan menekankan pentingnya kawasan lindung sebagai komponen yang memiliki peran penting dalam penyerapan air di Kabupaten Bangkalan yaitu kawasan hutan lindung namun secara implementasi mengenai kawasan hutan lindung masih belum sepenuhnya optimal adanya temuan pembangunan yang tidak sesuai dalam peruntukkan pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung yaitu Perumahan Griya Anugrah Residence berdiri di atas kawasan hutan lindung.

Perumahan tersebut dianggap bermasalah setelah adanya kebijakan satu peta kawasan hutan diterbitkan. Pemerintah telah memberikan surat peringatan kepada pengembang dan saat ini akibat hukumnya perumahan tersebut tidak bisa diperjual belikan kembali dan masyarakat yang sudah mendapat sertifikat setelah membeli rumah di perumahan Griya Anugrah Residence tersebut tidak bisa dibuat jaminan kepada Bank.

Saran

Agar tercapainya suatu keseimbangan antara peraturan tertulis dan fakta yang terjadi di lapangan alangkah baiknya Pemerintah Daerah melakukan kontrol terhadap penerapan Peraturan Daerah yang membahas mengenai RTRW Kabupaten Bangkalan dan agar pelestarian kawasan hutan lindung tetap terjaga, Pemerintah seharusnya memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar dan pengembang perumahan Griya Anugrah Residence seharusnya bertanggung jawab apa yang telah dibuat agar masyarakat tidak dirugikan. Sehingga dapat menciptakan pembangunan yang dapat sesuai dengan rencana tata ruang dan menjaga kelestarian kawasan hutan lindung.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Wahab S. (2008). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
- Daud Silalahi. (2001). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni. Bandung
- Erwin Muhammad. (2008). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. PT Refika Aditama. Jakarta
- Muhammad Askin. Seluk Beluk Hukum Lingkungan. Nekamatra. Jakarta
- R.M. Gatot P. Soemartono. (1996). Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta



Jurnal:

- Surtayono, (Dkk). 2020. Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam kebijakan pertanahan. STPN Press.
- Sutrisno Adi. (2017). Fungsi Hutan Lindung Pengembangan Institusi Fungsi Hutan Lindung sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Kecil.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029

Internet:

- Redaksi. (2021, Desember). "Perumahan dan Tambak di Bangkalan Gunakan Lahan Perhutani". Pojoksoramadu.Com. Diakses pada 15 November 2023. Dikutip dari <https://pojoksoramadu.com/perumahan-dan-tambak-di-bangkalan-gunakan-lahan-perhutani/>